



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
BANK BRI CABANG PEMBANTU LAMANDAU**



TENTANG

**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL STIMULAN PERMODALAN USAHA
EKONOMI PRODUKTIF (UEP) KEPADA KELUARGA TIDAK MAMPU
DIKABUPATEN LAMANDAU**

**Nomor : 134.17/15/VIII/KSDPK-PKS/Pem/2023
Nomor : B.70-KCP/UMU/08/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal 2 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2-8-2023), bertempat di Nanga Bulik, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MUHAMMAD BADZAR, SE** : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau, berkedudukan di Nanga Bulik berdasarkan Surat kuasa khusus Bupati Lamandau Nomor 15 Tanggal 2 Agustus 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. **ABDUS SHOHEB** : Pemimpin Cabang Pembantu BRI KCP Lamandau berkedudukan di Kantor Cabang Lamandau Jalan JC. Rangkap RT 01 Kelurahan Nanga Bulik yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor B.1731.e-HCB/TIR/CST/07/2022 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu	
		Kabag : 	Ass I  Sekda : 

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau berdasarkan atas surat kuasa khusus Bupati Lamandau Nomor 15 tanggal 2 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai pelaksana dan diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan:
Penyaluran Dana Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang sasarannya adalah keluarga tidak mampu di Kabupaten Lamandau melalui program pemberdayaan sosial kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/kota dengan sub kegiatan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Lamandau merupakan mitra kerja yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** sebagai penyalur Dana Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampudi Kabupaten Lamandau.
3. Bahwa **PIHAK KESATU** menawarkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan jasa dalam rangka penyaluran Dana Bantuan Sosial secara non tunai kepada keluarga tidak mampu di Kabupaten Lamandau Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Sesuai dengan petunjuk teknis Pelaksanaan yang ditetapkan.
4. Bahwa **PIHAK KESATU** bersedia menyajikan data kepada **PIHAK KEDUA** sebagai dasar untuk menyalurkan Dana Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau.
5. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menerima tawaran kerja sama dari **PIHAK KESATU** Dana Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan secara non tunai.

Dengan dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu	
		Kabag : 	Ass I :  Sekda : 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 62c Tahun 2012 tentang Prosedur Dan Mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Dan Penggunaan Belanja Tak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Lamandau Nomor : 134.17/8/VIII/KSDPK-KB/PEM/2023 dan Nomor : B. 69-KCP/UMU/08/2023 tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kabupaten Lamandau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyalurkan bantuan sosial Penyaluran Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau

Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu	
		Kabag : 	Ass I  Sekda : 

sebagai upaya untuk membantu dan memberdayakan mereka agar mampu berusaha meningkatkan kemampuannya dalam menopang perekonomian keluarga melalui usaha produksi yang mereka lakukan.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Keluarga yang tidak mampu di Kabupaten Lamandau yang membutuhkan bantuan modal usaha berdasarkan Keputusan Bupati yang ditetapkan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Data Daftar Penerima Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau.
- b. Penyaluran Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau.
- c. Penyaluran bantuan melalui BRI Cabang Pembantu Lamandau kepada yang berhak menerima bantuan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menetapkan petunjuk teknis Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Bupati yang berlaku selama dilaksanakannya kerjasama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menetapkan Penerima Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Bupati yang dilakukan setiap tahun anggaran selama dilaksanakannya kerja sama ini.
- (3) Perjanjian ini adalah Perjanjian Kerja Sama pemakaian jasa dimana **PIHAK KESATU** menggunakan jasa BRI Cabang Pembantu Lamandau yang berada dalam hak pengelolaan **PIHAK KEDUA**, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah Dana Bantuan Sosial yang disalurkan kepada yang berhak menerima Bantuan Dana Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau tahun 2023 ini adalah **sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)** per KPM sebagaimana

Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu		
		Kabag : 	Ass I : 	Sekda : 

yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) **Jumlah Dana** Bantuan Sosial yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU** merupakan jumlah maksimal yang akan disalurkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah atas nama BRI Cabang Pembantu Lamandau melalui Rekening **Internal Account** yang kemudian Dana Bantuan Sosial tersebut disalurkan ke masing-masing penerima secara non tunai melalui rekening masing-masing yang berhak menerimanya sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (7) Jika jumlah Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi dari kebutuhan yang disalurkan, atau karena sesuatu dan lain hal dana tersebut tidak bisa disalurkan kepada penerima Dana Bantuan Sosial maka dana tersebut harus dikembalikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (8) Jika Jumlah Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tersalur dengan alasan-alasan tertentu, maka Dana Bantuan Sosial stimulan tersebut dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamandau.
- (9) Anggaran penyaluran dana bantuan Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau untuk tahun 2024 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dengan melakukan addendum ayat (4).

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan pelayanan atas penyaluran Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau;
 - b. dibebaskan dari biaya transfer atas pengiriman Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau dampak dari;
 - c. Menerima laporan atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai bahan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan bagi **PIHAK KESATU**.
- (2) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mengajukan penetapan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis pemberian bantuan sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);

Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu		
		Kabag : 	Ass I : 	Sekda : 

- b. Mengajukan penetapan Keputusan Bupati tentang tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau;
 - c. menyediakan data daftar Penerima Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. menjamin kebenaran/keabsahan data dan jumlah yang diterima oleh Penerima Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau tersebut sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. memberikan surat kuasa yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** untuk menyalurkan dana kepada **PIHAK KEDUA** melalui Rekening Internal **Account di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Lamandau** dan selanjutnya disalurkan kepada penerima bantuan se-Kabupaten Lamandau;
 - f. menyalurkan dana untuk penerima Bantuan Sosial kepada **PIHAK KEDUA**, berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - g. memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyalurkan dan menyerahkan Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan;
 - h. membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan akibat dari Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e;
 - i. memperbaiki apabila dalam Daftar Penerima Bantuan Sosial terdapat kesalahan/kekeliruan;
 - j. melakukan monitoring terhadap Penyaluran Dana dan Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau.
- (3) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. menerima kuasa berdasarkan surat kuasa dari **PIHAK KESATU** untuk penyaluran Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau;
 - b. berhak menerima data dari **PIHAK KESATU** untuk penyaluran dana bantuan kepada yang berhak menerima bantuan;
 - c. berhak menerima dana transfer bantuan sosial yang akan di salurkan ke penerima bantuan oleh **PIHAK KEDUA** dari kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Mempunyai kewenangan untuk menyerahkan Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - e. dibebaskan dari segala tuntutan akibat dari Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu		
		Kabag : 	Ass I : 	Sekda : 

- (4) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menyalurkan Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau yang diterimanya dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menyampaikan serta memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila dalam Daftar Penerima Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau ada kesalahan dan kekeliruan data yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** terhadap nama penerima bantuan dan meminta kembali data yang sudah diperbaiki tersebut kepada **PIHAK KESATU** untuk diperbaiki dan menyampaikan data yang telah diperbaiki kepada **PIHAK KESATU**.
 - c. menyampaikan laporan bukti penyaluran kepada Penerima Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau kepada **PIHAK KESATU** berupa, Rekening Internal Account dan Dokumentasi lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dana tersebut disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada penerima dana Bantuan Sosial.
 - d. wajib menyampaikan Progres Realisasi Penyaluran Bantuan Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau secara periodik sebagai bahan laporan kepada Pimpinan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
 - e. dalam melaksanakan Proses Penyaluran Bantuan Sosial wajib memperhatikan Protokol Kesehatan yang berlaku.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Untuk biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di tanggung oleh masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 2 Agustus 2026.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu	
	Kabag : 	Ass I :  Sekda : 

- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama baru yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak diperoleh kesesuaian pendapat dalam musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum.
- (3) Untuk penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan segala akibat hukumnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadinya perselisihan tersebut.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud Force Majeure adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai perjanjian ini meliputi: bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah/epidemic, dan huru hara.
- (2) Keadaan tersebut diatas diberitahukan oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan. dan **PIHAK** yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut berakhir.

Pasal 10
EVALUASI DAN PEMERIKSAAN

- (1) Dalam berjalannya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan evaluasi dalam proses berjalannya penyaluran DanaBantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau.

Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu		
		Kabag : 	Ass I : 	Sekda : 

- (2) Selama berjalannya ataupun telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing **PIHAK** berhak memonitoring dan mengirimkan tim auditnya untuk memenuhi data dan kelengkapan data auditing dan monitoringnya, dengan terlebih dahulu menginformasikan 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya kegiatan auditing dimaksud.
- (3) Selama berjalannya ataupun telah berakhirnya jangka waktu Perjanjiaan Kerja Sama ini, bila diperlukan masing-masing **PIHAK** berhak mengajukan memonitoring dan audit eksternal untuk kepentingan memenuhi data dan kelengkapan data auditing dan monitoringnya masing-masing **PIHAK**, dengan jaminan kerahasiaan data dan informasi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan Rahasia Bank, dengan terlebih dahulu menginformasikan 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya kegiatan auditing dimaksud.
- (4) Selama berjalannya ataupun telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** wajib memenuhi kebutuhan monitoring dan auditing regulator.

Pasal 11
KERAHASIAAN

1. **PARAPIHAK sepakat** baik selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku maupun setelah berakhir,menjamin tidak akan memberitahukan informasi/data yang bersifat rahasia (Bank atau Instansi) atau hal-hal lain yang tidak pantas kepada Pihak lain,sehingga mengakibatkan kerugian materil maupun non materil bagi **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** wajib memintakan persetujuan masing-masing **PIHAK** apabila terdapat permintaan data/dokumen terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik dari audit internal/audit eksternal ataupun untuk kepentingan penyidikan dari aparat penegak hukum.
3. Apabila terbukti salah satu **PIHAK** membocorkan kerahasiaan informasi/data yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik untuk kepentingan Perseroan maupun untuk kepentingan/keuntungan pribadi baik secara sengaja ataupun tidak,maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur atau perubahan baik penambahan maupun pengurangan atas materi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Perjanjian sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu	
	Kabag : 	Ass I : 	Sekda : 

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, apabila salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis sebelum tanggal Perjanjian yang dikehendaki.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan atau Kebijakanaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** dan masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PEMBERITAHUAN/ KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau konfirmasi lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimile, dan surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

✓ **PIHAK KESATU**

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

Alamat: Jl. WR Supratman No 69 Komplek Perkantoran Bukit Hibul,

Nomor Telepon: (0532) 2071633

Nomor Faksimile: (0532) 2071633

e-mail : dinsoslamandau@gmail.com

✓ **PIHAK KEDUA**

BRI CABANG PEMBANTU LAMANDAU

Alamat: Jl. JC. Rangka RT 01 Kelurahan Nanga Bulik

Nomor Telepon: (0532) 2071748

Nomor Faximile: (0532) 2071748

Email : 12232@corp.bri.co.id

2. Setiap Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir.
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos.

Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu		
		Kabag : 	Ass I : 	Sekda : 

- c. Hasil faksimile "OK".
 - d. Hasil e-mail: "message sent". 9
3. Setiap perubahan sebagaimana dimaksud ayat ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pindah

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai ada paraf koordinasi sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA,



ABDUS SHOHEB

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD BADZAR

Paraf Pihak Kedua		Paraf Pihak Kesatu		
		Kabag : 	Ass I : 	Sekda : 